

Pemolisian di Daerah Perairan

Faizal Ramadhani*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik geografis perairan yang lebih luas dibandingkan dengan luas daratan. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan sesuai dengan lokasi geografis dimana bermukim. Kejahatan merupakan salah satu bentuk bayang-bayang peradaban masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perairan memiliki kejahatan dengan kekhasan sendiri. Tantangan kejahatan di wilayah perairan belum disikapi oleh Polri karena paradigma pemolisiannya berorientasi daratan. Kondisi ini memerlukan perhatian Polri untuk merumuskan model pemolisian perairan untuk menyikapi harapan masyarakat yang bermukim di lokasi perairan agar memperoleh hak yang sama dalam menerima pelayanan, pengayoman dan pelayanan dari Polri.

Kata Kunci: Pemolisian. Perairan. Polri

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, sekitar 2/3 wilayah negara ini berupa luas laut 3.257.483 KM² dan luas wilayah daratan 1.922.570 KM². Di samping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak ± 13.466 pulau dan garis pantai sepanjang 99.093 KM (National Geograpic, 2015). Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di ZEE serta landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan *natural reseources* di laut bebas dan

di dasar samudera. Kesemuanya ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya.

Selain wilayah lautannya di Indonesia juga memiliki lahan basah yang sangat luas, teridentifikasi luas lahan basah di Indonesia mencapai 40 juta ha, sehingga berkepentingan dalam pengelolaan kawasan lahan basah secara berkelanjutan. Berbagai strategi dan kebijakan pengelolaan lahan basah secara nasional telah diterbitkan untuk memandu dan mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana bagi seluruh pemangku kepentingan. Kawasan lahan basah didefinisikan sebagai suatu kawasan dimana air merupakan faktor utama yang mengendalikan lingkungan maupun tumbuhan dan satwa yang berasosiasi didalamnya. Kawasan lahan basah menjadi penting sebab selain merupakan salah satu ekosistem paling produktif di dunia dan mendukung kehidupan manusia secara

* AKBP Faizal Ramadhani S.Sos. SIK. M.Si., saat ini sedang mengikuti pendidikan Program Doktorat STIK-PTIK Angkatan 1

langsung. Kawasan ini secara ekologi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta nilai-nilai ekonomis dan jasa lingkungan yang sangat potensial. Manfaat Langsung : pengendalian banjir dan kekeringan, pengamanan pantai dari intrusi air laut, pengamanan garis pantai (abrasi/erosi) dan badai, jalur transportasi, rekreasi, penelitian dan pendidikan. Ekologi : penambat sedimen dari darat dan penjernih air, penahan dan penyedia unsure hara, penanaman dan penawar pencemaran, stabilitas iklim mikro, dan pengendali iklim global. Ekonomi/produksi : penyedia air, penyedia hasil hutan, sumber hidupan liar dan sumber makanan, sumber perikanan, pendukung pertanian, sumber energy, dan lain-lain. Kekhasan : merupakan habitat keanekaragaman hayati, keunikan tradisi, budaya dan warisan, habitat bagi satwa, struktur masyarakat dan lain-lain.

Menurut konvensi Ramsar, Indonesia memiliki semua tipe ekosistem berikut ini : yang pertama, Kawasan Laut (marine) ; meliputi kelompok lahan basah yang berair asin, Termasuk pantai berbatu, terumbu karang dan padang lamun. yang kedua, Kawasan Muara (estuarin) ; meliputi muara sungai, delta, rawa pasang surut yang berair payau dan hutang bakau (hutan mangrove). yang ketiga, Kawasan Rawa (palustrin) ; meliputi tempat-tempat yang bersifat «merawa» (berair tergenang atau lembab), misalnya hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut dan rawa rumput. yang keempat, Kawasan Danau (lakustrin) ; meliputi semua lahan basah yang berhubungan dengan danau dan biasanya berair tawar. Yang lima, Kawasan Sungai (riverin) ; meliputi lahan basah yang terdapat sepanjang sungai atau perairan yang mengalir. Kecuali kawasan rawa, sistem tersebut di atas dibagi menjadi sub-sistem berdasarkan kondisi hidrologisnya misalnya pasang surut dan frekwensi penggenangan. Selanjutnya setiap sub sistem dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tipe substrat atau bentuk hidup

vegetasinya (Wetland, 2016).

Kebijakan presiden Joko Widodo pada saat ini yang mengedepankan pembangunan kemaritiman sesungguhnya merupakan implimentasi wilayah indonesia yang di dominasi dengan perairan. Dalam konteks kepolisian makna maritim dan pemolisiannya dapat dipahami sebagai fokus dan perhatian yang menjadi *centre of interest* pada bidang maritim dan kepulauan. Maritim merupakan sumber daya bangsa yang dijaga dan dipelihara dari berbagai ancaman, hambatan, tantangan, maupun gangguan yang dapat merusak bahkan mematakannya. Kategori maritim dalam konteks polisi dan pemolisiannya mencakup: sungai yang menjadi jalur transportasi, danau, perairan, pelabuhan, penyeberangan, pantai, pulau-pulau terluar, dan perbatasan-perbatasan dengan negara lain. Perlakuan pemolisiannya pada prinsipnya sama: to serve dan to protect, tetapi penanganannya bervariasi disesuaikan dengan konteks wilayah dan lingkungan, masalah dan potensinya (Crysnanda, 2016)

Pembahasan Konsep Pemolisian Ditpolair

Berdasarkan kepada Peraturan Kapolri Nomor : 21 tahun 2010, tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Tingkat Markas Besar. Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) sebagian integral Polri yang berada dibawah koordinasi dan pengendalian Baharkam Polri yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, guna memberi perlindungan pengayoman dan palayanan masyarakat serta penegakkan hukum di wilayah perairan.

Dengan tugas pokok seperti diatas maka Dit polair tentunya akan dukung dengan sarana prasarana serta infrastruktur yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pertelaahan

tugas. (Mabes Polri: 2016). Adapun fungsi dari Dit Polair adalah menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelaksanaan penjagaan, pengawasan dan patroli perairan termasuk penegakkan hukum yang meliputi pengejaran dan penanganan pertama tindak pidana serta kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) di wilayah perairan. Yang kedua, penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis kesamaptan masyarakat, termasuk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan sistem keamanan di perairan. Dan yang ketiga penyelenggaraan pengkajian teknologi perkapalan yang meliputi permesinan kapal, navigasi, dan komunikasi serta bangunan kapal dalam menjamin mutu dan kelayakan suatu peralatan. (Mabes Polri, 2016).

Selain itu tugas pokok Kepolisian Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Pengembangan fungsi Polmas pada hakekatnya adalah setiap anggota Polri, siapapun dia, dimana pun dia berada, kapanpun dan saat apapun. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Mabes Polri telah dibentuk dan diaplikasikan program polmas di koordinasikan oleh seksie Binmas Satrolnus pada penerapan program perpolisian masyarakat (polmas) melalui konsep sambang nusa.

Pada pemolisian Dit Polair selain mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari UUD sampai UU kepolisian yang memang wajib di pahami oleh seluruh anggota Polair sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polri Dit Polair jugamemiliki kekhasan yaitu mendasarkan pemolisiannya dengan *United convention on the law of the sea* atau yang disingkat UNCLOS dimana

konvensi tersebut berlaku 16 November 1992 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan dilahirkannya UU No 17 tahun 1985. Yang berdasarkan konvensi tersebut maka Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki hak atas laut teritorial selebar 12 Nautical mil diukur dari garis pangkal kepulauan serta memiliki hak atas zona tambahan selebar 24 NM dan hak berdaulat atas ZEE dan landas kontinen hingga 200 nm dan bila bisa menunjukkan bukti ilmiah dapat menambah landas kontinennya hingga maksimum 350 nm. (Set.NCB, 2009). Dalam kegiatan kesehariannya pemolisian polair lebih menitik beratkan pada wilayah garis pantai sampai dengan 12 mil dari garis pantai, konsekwensi logisnya maka sesungguhnya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dit Polair cenderung lebih pada pengawasan pantai dan laut yang ada wilayah tersebut.

Filosofi Pemolisian di Indonesia

Model pemolisian merupakan kerangka dasar dan acuan yang sangat penting bagi keberhasilan polisi dalam pemolisiannya. Model pemolisian dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan wilayah, corak masyarakat dan kebudayaannya. Filosofi pemolisian yang modern menuntut perubahan paradigma dari kepolisian yang fokus pada penegakkan hukum yang merupakan representasi dari alat negara, menjadi kepolisian yang menitik beratkan pada proses pencegahan kejahatan sebagai formula dasar dalam pelaksanaan tugas. Paradigma baru polisi harus berupaya menggeser pendekatan dari penegakan hukum yang mengutamakan eksekusi kewenangan, menuju ke arah pencegahan dan penangkalan. Tindakan kuratif (menindak) dikurangi, untuk dilengkapi dengan tindakan preventif (mencegah) dan tindakan preemtif (menangkal). Namun, ini bukan berarti bahwa polisi tidak perlu melakukan tindakan reaktif. Juga bukan berarti, bahwa pendekatan pemolisian reaktif itu jelek atau gagal. Artinya,

polisi lebih mengedepankan deteksi dini dan melakukan tindakan pencegahan. Ketika tindakan preemtif dilakukan pendekatan budaya adalah langkah tepat yang dapat dilakukan. tantangan polisi dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat hal ini karena; *pertama*, budaya sebagian besar masyarakat yang belum mengutamakan proses hukum dalam menyelesaikan masalah, *kedua*, masyarakat masih mengedepankan cara sendiri untuk menyelesaikan masalah (Abdul syani, 2013).

Berbicara mengenai model pemolisian tentunya tidak lepas dari konteks masyarakat dimana budaya tersebut tumbuh. Menurut Parsudi Suparlan (Parsudi Suparlan, 2008), masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dari kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat lain. Setiap masyarakat dalam menjalankan perannya akan menghasilkan pranata-pranata untuk menjaga kelangsungan dan eksistensi dari masyarakat tersebut dengan mengacu pada norma-norma yang didasarkan pada kebudayaan yang tumbuh kembang di masyarakat tersebut. Kepolisian sebagai pranata yang terdapat dalam masyarakat juga tidak lepas dari konsep di atas, dimana polisi sebagai entitas mempunyai budaya yang tumbuh kembang dalam konteks masyarakatnya, artinya budaya kepolisian Indonesia adalah budaya polisi yang ada dan tumbuh kembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Momo Kelana menerangkan budaya kepolisian Indonesia meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh konsepsi kepolisian yang memuat unsur-unsur filosofi/sistem nilai; tujuan kepolisian; fungsi kepolisian; organisasi dan susunan; tugas dan kewenangan; azas-azas kepolisian; pembinaan fungsi kepolisian dan hubungan-hubungan yang dikembangkan

dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Sejalan dengan itu Parsudi Suparlan menjelaskan fungsi kebudayaan Polri adalah sebagai pedoman bagi kehidupan Polri sebagai organisasi atau pranata pemerintahan dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan hidup polisi sebagai organisasi atau pranata pemerintahan, yaitu pemenuhan tugas-tugas kepolisian yang didefinisikan sebagai pemolisian.

Pada perkembangannya pemolisian sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan segala tindakan yang dilakukan oleh kepolisian baik secara organisasi maupun secara personal dalam upaya untuk mewujudkan keteraturan sosial, hal ini sesuai dengan Perkap No 7 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemolisian adalah pemberdayaan segala sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapat hasil yang optimal. Pemolisian adalah segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh polisi secara profesional untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial pada tingkat managerial dan operasional baik dengan atau tanpa upaya paksa (STIK-PTIK, 2015).

Chrysnanda membagi pemolisian menjadi tiga kategori yaitu: Pertama, pemolisian yang berbasis wilayah yang merupakan model struktural dari tingkat mabas sampai dengan polpos bahkan secara prinsip babinkamtibmas pun termasuk dengan model pemolisian ini. Kedua, pemolisian yang berbasis kepentingan tidak dibatasi wilayah, namun dipersatukan oleh kepentingan-kepentingan bersama, kepentingan tersebut bisa berkait dengan pekerjaan/profesi, hobby, kegiatan, kelompok-kelompok masyarakat. Ketiga, pemolisian yang berbasis dampak masalah merupakan pemolisian dengan pola penanganan terhadap masalah dengan membentuk satuan tugas yang bervariasi yang dapat disesuaikan dengan wilayah, corak

masyarakat dan kebudayaannya. (STIK-PTIK, 2015).

Untuk meyelenggarakan pemolisian di perairan dibutuhkan satu konsep yang baru yang dilandaskan suatu filosofi pemolisian yang memandang perairan bukan hanya sebagai penghubung dari wilayah daratan akan tetapi melihat wilayah perairan sebagai satu kesatuan utuh dari wilayah yang akan dilakukan pemolisian, konsep pemolisian sekarang yang sangat berorientasi daratan (*land Security oriented*) mengakibatkan adanya ruang-ruang yang terbaik dalam konsep pemolisian itu sendiri.

Model Pemolisian di Perairan

Mengacu pada konsep pemolisian yang terkini, dimana pemolisian juga dilihat dari wilayah cakupan pemolisian itu sendiri maka sesungguhnya penulis menilai bahwa selama ini konsep pemolisian perairan belum menjadi fokus dan konsep pemolisian pada wilayah kepolisian yang memiliki wilayah perairan yang luas.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian atas, bahwa direktorat polair merupakan bagian dari kepolisian yang mempunyai tugas pokok untuk menjaga, melayani, melindungi, mengayomi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi cakupan wilayah yang menjadi domain yurisdiksi pemolisian perairan lebih dititik berat pada wilayah garis pantai sampai 12 NM, sedangkan wilayah muara sungai, sungai, danau dan rawa-rawa menjadi terabaikan, sehingga walaupun pada tingkat polres atau bahkan pada tingkat polsek sekalipun sudah memiliki satuan Polair akan tetapi gaya pemolisiannya masih merupakan gaya pemolisian yang konvensional, dimana satuan polair tersebut tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya menunggu arahan atau

perintah dari pimpinannya.

Pada penelitian pembuatan prototype alat apung di perairan dangkal yang dilakukan oleh puslitbang polri pada tahun anggaran 2016, menemukan fakta-fakta yang menarik untuk dikaji, penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu kebutuhan alat operasional di wilayah perairan pada beberapa polda di Indonesia dengan karakteristik wilayah yang dominan perairan yang dalam pelaksanaannya dilakukan sampai tingkatan polsek. Bahwa ternyata khusus untuk perairan dangkal sampai saat ini belum ada peralatan yang didapat dari dinas untuk wilayah perairan darat, baik itu sungai, danau, rawa-rawa. Sehingga operasional kegiatan kepolisian dilakukan dengan peralatan seadanya, karena jenis kapal klas c-3 yang merupakan kapal terkecil tidak mampu untuk menjelajahi wilayah perairan dangkal tersebut. Hal ini menjadi semakin menarik untuk dianalisa, bahwa ketidak hadirannya polisi pada wilayah tersebut paling tidak bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Pertama filosofi konsep pemolisian secara umum yang berorientasi daratan memandang bahwa kejahatan berawal di darat dan akan berakhir di darat, konsep pemolisian ini membawa konsekuensi logis pada pemberdayaan dan penguatan unsur-unsur pemolisian di darat, dari pendidikan pembentukan profil polisi dengan nilai-nilai masyarakat darat, sehingga pada pendidikan pembentukan tidak ada kesadaran yang ditanamkan pada calon-calon polisi tersebut untuk memahami bahwa wilayah indonesia yang terdiri dari dua pertiga air perlu suatu pendekatan yang khas, lebih lanjut lagi penyusunan SOP penanganan tindak pidana, baik itu secara preventif, preventif maupun penegakkan hukumnya hanya melulu menggunakan konsep filosofi yang sudah disebut diatas.

Untuk itu perlu dilakukan perubahan filosofi pemolisian yang berorientasi pada

perairan atau sekurangnya memberikan kesadaran pada tataran mind set, bahwa bahwa pemolisian perairan merupakan satu konsep yang sejalan bukan hanya dalam konteks wilayah kita yang terdiri dari dua pertiga perairan akan tetapi juga bahwa penekanan pembangunan oleh pemerintah sekarang ini mengembangkan poros maritim.

Hal kedua yang dapat dilakukan dengan konsep pemolisian perairan adalah dalam konteks operasional kepolisian baik dalam hal kegiatan kepolisian ataupun dalam operasi kepolisian. Kegiatan kepolisian hal ini mencakup seluruh fungsi kepolisian yang ada, pada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh puslitbang dalam sesi wawancara ketika ditanyakan intel dasar di polsek yang mempunyai spesifikasi perairan, ternyata tidak ditemukan karakteristik masyarakat perairan, data masyarakat yang bekerja di perairan, hasil bumi yang berkaitan dengan perairan, disisi lain ketika di tanyakan bagaimana konsep sambang yang bisa dilakukan pada masyarakat rawa-rawa dan daerah aliran sungai, pendekatan yang dilakukan pun hanya pendekatan seperti sambang desa biasa yang tidak mengarah pada karakteristik masyarakat perairan, dan ketika berbicara mengenai penegakkan hukum sering kali tidak dapat dilakukan karena terhambat sarana yang tidak dimiliki dan alamatsus yang tidak dapat bekerja pada wilayah tersebut. Pada operasi kepolisian maka kualifikasi serta kompetensi personil akan sangat berpengaruh apakah operasi tersebut dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Semisal dalam operasi SAR, tentunya selain kualifikasi anggota mengenai SAR juga sarana prasarana SAR perlu dimiliki untuk dapat melaksanakan operasi kepolisian. Operasi kepolisian yang juga sering membutuhkan kemampuan dan sarana polair yang baik seperti operasi kepolisian yang berkaitan dengan kejahatan *transnasional crime*, narkoba, perdagangan manusia, senjata ilegal, pencurian ikan dan lain-lain.

Hal ketiga yang dapat dilakukan dengan konsep pemolisian perairan adalah dalam pembinaan. Perencanaan, contohnya dalam perencanaan pemenuhan bahan bakar minyak, ketiga Polri sebagai instansi pemerintah tidak dibenarkan untuk menggunakan BBM subsidi maka yang terdistribusi adalah pertamax dan pertamina dex, sedangkan di wilayah ternyata tidak mempunyai SPBN, sehingga ketika akan mengambil BBM ada di SPBU didarat yang sangat jauh dari kapal, selain itu ternyata spesifikasi mesin dan BBM yang ada justru tidak sesuai, permasalahan ini tentu akan membuat keengganan bagi anggota dilapangan untuk melakukan kegiatan operasionalnya, belum lagi indeks BBM yang sangat jauh dibandingkan dengan kebutuhan operasional. Sehingga kapal yang ada dengan anggaran BBM yang ada hanya cukup untuk memanasakan kapal saja.

Hal keempat adalah pemenuhan peralatan dan perlengkapan baik perorangan maupun kesatuan. Filosofi pemolisian perairan akan menggiring perubahan pada tupoksi dan peran pemolisian itu sendiri baik itu secara operasional maupun secara pembinaan sehingga pada hilirnya akan memunculkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang lebih luas dan yang disesuaikan dengan konsep pemolisian itu sendiri. Tidak adanya peralatan dari polair yang mampu menjelajahi perairan didaratan baik itu di danau, rawa-rawa maupun sungai dan perairan dangkal karena ternyata memang hal itu tidak termasuk dalam nomenklatur peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan polair, sesuai dengan job desk nya saat ini, sehingga implementasinya di lapangan kasatwil akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan peralatan tersebut secara swadaya, untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya saat ini.

Kelima, secara strategis pemolisian yang dilakukan Ditpolair saat ini sesungguhnya hanyalah melakukan penambahan pada kemampuan kepolisian secara umum dengan

kemampuan nautica, yang akibatnya orientasi perairannya cenderung membatasi pada perairan laut saja, sedangkan perairan dangkal, sungai, danau dan rawa-rawa menjadi terabaikan, disisi lain polisi umum beranggapan bahwa segala sesuatu yang berakaitan dengan perairan sudah bisa dicover oleh polisi air, yang akhirnya justru memunculkan ruang-ruang kosong, dimana kepolisian sebagai representatif dari negara justru tidak hadir pada wilayah-wilayah tersebut. Dan hal itu penulis melihat sebagai celah dari kepolisian untuk menariknya instansi lain untuk masuk pada domain tersebut dengan alasan bahwa kepolisian dengan konsep pemolisianya tidak mampu mengamankan wilayah negara Indonesia secara utuh, dan hal itu bisa saja dimanfaatkan menjadi melebar untuk menggugat wewenang kepolisian sebagai satu-satunya pengampu keamanan dalam negeri ini.

Penutup

Pemolisian adalah segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh polisi secara profesional untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial pada tingkat managerial dan operasional baik dengan atau tanpa upaya paksa, definisi tersebut menyiratkan bahwa pemolisian merupakan kegiatan yang dilakukan pada masyarakat untuk mewujudkan harapan dari masyarakat itu sendiri, yaitu keteraturan sosial, sehingga dengan luas wilayah yang duapertiganya adalah perairan sesungguhnya masyarakat yang lahir dan tumbuh kembang di wilayah Indonesia merupakan masyarakat dengan dominasi budaya perairan.

Akan tetapi ternyata selama ini pada kenyataannya filosofi konsep pemolisian yang dianut oleh Polri sebagai organisasi kepolisian di Indonesia adalah filosofi pemolisian yang menitik beratkan pada pemolisian daratan, yang lebih lanjut lagi menghasilkan mind set pemolisian yang mengabaikan nilai nilai perairan. Disisi lain hal itu memunculkan ruang-ruang kosong

pada kehadiran polisi sebagai representasi negara, Untuk itu perlu didorong suatu konsep pemolisian perairan, yang diawali dengan perubahan filosofi pemolisian yang ditanamkan mulai pendidikan pembentukan sampai pendidikan pengembangan, kemudian dalam kontek pembinaan dan operasional disusun konsep pemolisian perairan yang sesuai dengan filosofi perairan tersebut. Filosofi pemolisian perairan akan menggiring perubahan pada tupoksi dan peran pemolisian itu sendiri baik itu secara operasional maupun secara pembinaan sehingga pada gilirannya akan memunculkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang lebih luas dan yang disesuaikan dengan konsep pemolisian itu sendiri

Secara strategis konsep pemolisian perairan juga akan menutup celah akan hadirnya pihak pihak yang akan memanfaatkan ketidakhadiran polisi pada wilayah wilayah yang selama ini tidak tersentuh dengan konsep pemolisian yang konvensional.

Kepustakaan

- Capra Firtjof. 1992. Titik Balik Peradaban. Yogyakarta. Yayasan Bentang Budaya
- Chairuddin Ismail, 2009. Polisi Sipil Dan Paradigma Barulik Kepolisian, Merlyn Lestari, Jakarta.
- Crysnanda, 2016. Poros Maritim Dan Pemolisiannya, Jakarta
- Ismail Chairuddin. 2009. Polisi Sipil dan Paradigma Baru Kepolisian. Jakarta. . Merlyn lestari
- Mabes Polri, 2014. Polri dalam Arsitektur negara, Jakarta
- Mabes Polri, Buku Pedoman Polis Perairan Dan Udara
- Muhammad Farouk. 2004. Reformasi

Kultural Polri Dalam Kontek Pergeseran Paradigma Kepolisian Pada Abad 21. Jakarta. PTIK

Set NCB-Interpol Indonesia, 2009. Status Hukum Dan Konsepsi Pengamanan Polri Di Wilayah Perbatasan RI, Jakarta,

STIK-PTIK, Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015

Suparlan Parsudi. 2008. Masyarakat

Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural. Jakarta. YPIKIK

Internet

([Http: //Www.Google.Com](http://www.Google.Com) *National Geographic.Co.Id/ Berita/2015/10*, Diambil Pada 10 Desember 2015)

[Http://Indonesia.Wetlands.Org/Situsramsar/Tabid/3741/Language/Id-ID/Default.aspx](http://Indonesia.Wetlands.Org/Situsramsar/Tabid/3741/Language/Id-ID/Default.aspx), Diunduh Tanggal 13 April 2016

